



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

ꦏꦸꦥꦠꦸꦱꦏꦁꦏꦺꦧꦁꦏꦧꦁꦁꦒꦺꦭꦺꦭꦁꦏꦺꦸꦁꦁꦠꦤ꧀ꦝꦺꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠꦢꦂꦫꦁꦏꦺꦴꦪꦏꦁꦠꦂ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
Telp. (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 548519
EMAIL: bpkad@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR **128** TAHUN 2022

TENTANG

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tertib pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Gati Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, Atau Pihak Ketiga;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari :

1. Subbidang Akuntansi; dan
2. Subbidang Pelaporan.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Bulanan;
2. Standar Operasional Prosedur Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan;
3. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Konsolidasi Semester I;
4. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya;
5. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

6. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah; dan
7. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2022



Tembusan:

1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 2. Kepala Subbidang Akuntansi; dan
 3. Kepala Subbidang Pelaporan.
-